BAB II

DATA UMUM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

A. Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pengadilan tinggi Jawa Barat didirikan pada tahun 1967, beralamat Jalan Surapati Nomor 47 Bandung. Pengadilan negeri ini merupakan kantor pusat di Jawa Barat pada awalnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat bertempat di Jalan Lombok Nomor 40 Bandung. Ketua dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat pertama kali adalah bapak Purwiti Gandasubrata, SH. Di pengadilan negeri ini sudah mengalami beberapa pergantian ketua, untuk periode 1998 sampai dengan sekarang yang menjadi ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah bapak H. Sakir Ardiwinata, SH.

Seluruh pengangkatan karyawan/ti sebelum berdirinya kantor wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat tahun 1998 harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat namun setelah dikeluarkan surat keputusan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, setiap usulan disegala bidang Administrasi dilaksanakan oleh kantor wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat.

Kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata yang dinyatakan banding terhadap putusan pengadilan negeri, kegiatan yang dilaksanakan lainnya diantaranya :

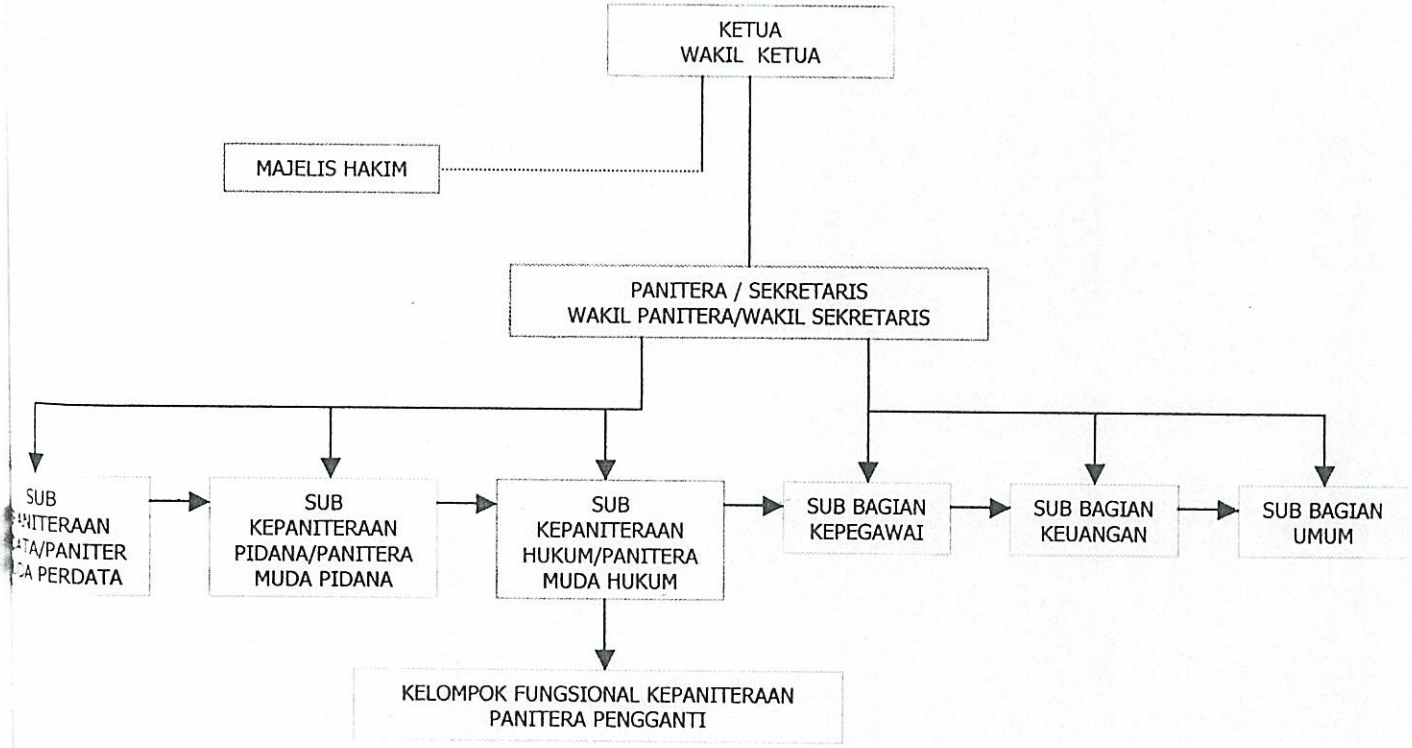
1. Dalam usul kenaikan pangkat bagi karyawan/ti ditentukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun hakim di panitera dari Pengadilan Tinggi seluruh Jawa Barat.
2. Usul kenaikan pangkat dari pengadilan negeri yang melalui Pengadilan Tinggi Jawa Barat seluruhnya diteruskan ke Departemen Kehakiman.
3. Membuat dan menerima laporan bulanan baik masalah perdata maupun masalah pidana serta masalah Administrasi Kepergawaian dari pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Jawa Barat.

4. Setiap bagian membuat laporan untuk dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan persetujuan dari bapak ketua.
5. Seluruh berkas-berkas mulai dari bagian Administrasi Kepegawaian, bagian Umum, bagian Perdata dan Pidana yang mana dimaksudkan untuk memudahkan dalam pencarian file-file karena perusahaan yang baik dalam pencarian file-file adalah kurang dari satu menit file-file tersebut sudah dapat ditemukan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT



C. LINGKUP PEKERJAAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Lingkup pekerjaan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat bergerak dibidang hukum diantaranya menangani masalah-masalah seperti perdata dan pidana. Dimana masalah-masalah tersebut harus dapat dipecahkan maksud dan tujuannya. Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat banyak sekali yang datang untuk berkonsultasi kepada pengacara-pengacara disana dan ada pula yang meminta berkas-berkas tentang masalah mereka tetapi mereka harus mengetahui nomor dan Pengadilan Negerinya dari mana.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus mambalas surat yang diterima dari Pengadilan Negeri apabila diperintah membalas surat tersebut atau menindak lanjuti akan berkas-berkas tersebut.

Selain itu lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di bagian perdata yaitu :

1. Prosedur penerimaan perdata seperti :

Majelis pertama berisikan menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri, mengirim salinan memori atau kontra banding diterima oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri, untuk disampaikan kepada pihak lawan.

2. Meja Kedua

Mendaftar perkara yang masuk, ke dalam buku register perkara banding sesuai dengan urutan tanggal penerimaan biaya perkara pada buku jurnal.

Pendaftaran perkara, dilaksanakan setelah biaya perkara diterima oleh Pemegang kas.

Nomor perkara harus sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat.

3. Kas

Kas merupakan bagian dari meja pertama.

Pemegang kas menerima dan membukukan uang panjer perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri, dalam buku jurnal keuangan perkara perdata banding (KII-A1)

4. Buku Keuangan Perkara

Buku keuangan perkara terdiri dari :

a. Jurnal Perkara-perkara perdata (KII-A1)

b. Buku Induk Keuangan Perkara Perdata (KII-A2)

c. Buku Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan

Buku Jurnal Keuangan Perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap biaya, dimulai dari penerimaan biaya perkara dan ditutup pada tanggal perkara diputus.

5. Buku Register Perkara Pidana.

Pendaftaran perkara dalam buku Register Perkara Perdata dilaksanakan setelah biaya perkara diterima dan dicatat dalam buku jurnal (KII-A1)

Register Perkara Perdata harus memuat seluruh data-data perkara, dan pengisiannya dilaksanakan dengan tertib dan cermat.